



**I
K
U**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

2017

Alamat Kantor : Jalan Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak
Telp. : (0561) 734100, Fax : (0561) 763214, 763196
www.pn-pontianak.go.id
sipp.pn-pontianak.go.id
pengadilannegeriptk@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Nomor : W17.U1/03.a/OT.01.1/1/2018

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Intansi pemerintah;
- b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Pontianak perlu meninjau kembali atau meriviu untuk menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU).


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
5. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Negara
6. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Kerja instansi Pemerintah
8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional tahun 2004-2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktural Organisasi dan Tata Kerja
10. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
11. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Indikator Kerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Pontianak 2015-2019.

- Kedua : Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ penetapan ini hakim pengawasan bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akutabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap putusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : PONTIANAK
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

ERWIN DJONG, SH, MH
NIP. 19620107 199212 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Nomor : W17.U1/03.a/OT.01.1/I/2018

Tanggal : 2 Januari 2018

NO.	SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks kepuasan pencari keadilan.	Panitera	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	yang sudah diminutasi		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaat</i> .	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan